



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat KOTA MEDAN, sebagai **Tergugat/Pembanding**

### Melawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMAK, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di KOTA MEDAN, sebagai **Penggugat/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1298/Pdt.G/2014/PA. Mdn, tanggal 12 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 12 Nopember 2014 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1298/Pdt.G/2014/PA. Mdn, tanggal 12 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1436 *Hijriyah*, permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2014 sebagaimana relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai suratnya tertanggal 8 Desember 2014. Dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Demikian juga halnya oleh Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Medan, masing-masing tanggal 12 Desember 2014, meskipun untuk itu kepada masing-masing pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dengan suratnya tertanggal 21 Nopember 2014.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 19 Januari 2014 Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilinya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 12 Nopember 2014 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan meneliti pertimbangan hukum putusan perkara ini yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1298/Pdt.G/2014/PA. Mdn tanggal 12 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1436 *Hijriyah*, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum yang selengkapanya diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absout dan relatif Pengadilan Agama (Medan), proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan disertai dasar hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat telah beralasan hukum menguatkannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam surat gugatannya pada angka (1) dan (4) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), oleh Tergugat/Pembanding telah membantah semua dalil/alasan cerai tersebut, kecuali mengakui kebenaran tentang peristiwa yaitu; benar Tergugat/Pembanding cemburu akibat pernah kejadian di pajak Simpang Limun, tempat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berjualan, pada puku 5.00 pagi, seorang pembeli datang dan merangkul pinggang Penggugat/Terbanding dari belakang yang menimbulkan kecemburuan Tergugat/Pembanding, benar terjadi pertengkaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2014 dan benar pada tanggal 23 Agustus 2014 Tergugat/Pembanding meninggalkan Penggugat/Terbanding dan anak-anak sampai sekarang berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding membantah dalil/alasan ceri dari Penggugat/Terbanding *quod non*, karena dari beberapa hal yang diakui Tergugat//Pembanding *aquo*, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, ternyata berkaitan erat secara kontekstual dengan yang didalilkan Penggugat/Terbanding, bahkan peristiwa yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan yang diakui Tergugat/Pembanding berada dalam kisaran waktu yang bersamaan, sehingga jawaban Tergugat/Pembanding tersebut menjadi indikasi kuat (bukti awal) atas kebenaran ikatan pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) seperti didalilkan oleh Penggugat/Terbanding yang diperkuat dengan kenyataan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah membiarkan diri masing-masing berpisah tempat tinggal dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga dalil/alasan cerai tersebut di atas telah sejalan dengan alasan cerai yang terkandung dalam bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni, antara suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil/alasan cerai Penggugat/Terbanding yang dipertimbangkan *aquo*, telah didukung pula dengan keterangan tiga (3) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan, mereka menerima pengaduan langsung dari Penggugat/Terbanding tentang kejadian perselisihan/pertengkaran yang dialami Penggugat/Terbanding atas dasar adanya hubungan keluarga dekat dan kenyataannya dilihat oleh para saksi benar-benar dialami Penggugat/Terbanding dalam berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Bahkan secara faktual telah pernah Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan sebab perselisihan/pertengkaran, akan tetapi dengan peran keluarga menasehati Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akhirnya gugatan tersebut dicabut. Namun perselisihan kembali terulang, bahkan telah berpisah sejak bulan Agustus 2014 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat ini. Atas keadaan tersebut, maka alasan Penggugat/Terbanding menggugat cerai secara yuridis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap keluarga tidak seorang pun yang setuju ada rumah tangga keluarganya bercerai. Namun sebaliknya, tidak seorang pun keluarga tega membiarkan anggota keluarganya berada dalam kehidupan berumah tangga dalam keadaan berselisih/bertengkar secara terus menerus dalam waktu yang berkepanjangan. Dengan demikian, secara sosiologis kesaksian tiga orang saksi Penggugat/Terbanding tersebut dalam konteks perceraian adalah kesaksian yang patut diterima sebagai bukti yang menguatkan kebenaran dalil/alasan cerai Penggugat/Terbanding, sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan pernikahan terjadi pada tanggal 6 Juni 2000, ternyata telah terbantah akan dengan bukti otentik berupa akta nikah (produk P.1) yang didalamnya tercatat pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2000 sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding, dan atas hal tersebut, oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil/alasan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bantahan Tergugat/Pembanding yang telah mengajukan bukti untuk mendukung kebenaran bantahannya dengan kesaksian dua (2) orang saksi dari tetangga sewaktu bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih, dengan keterangan saksi yang pada pokoknya yakni, “rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun damai dan tidak pernah melihat/mengetahui perselisihan/pertengkaran di antara keduanya, tetapi saksi kedua Tergugat/Pembanding mengetahui antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal haruslah dianggap sebagai pengetahuan saksi yang sebenarnya, meskipun kesaksian tersebut tidak bertalian sepenuhnya dengan semua peristiwa yang didalilkan Penggugat/Terbanding, bahkan di satu sisi ada keterangan saksi kedua Tergugat/Pembanding tersebut yang menguatkan kebenaran dalil Penggugat/Terbanding, sehingga dalam hal saksi yang dimaksudkan untuk membuktikan bantahan Tergugat/Pembanding tidak memiliki nilai bukti yang melumpuhkan kebenaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding. Selain itu saksi kedua Tergugat/Pembanding telah meminta waktu untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi tidak melaporkan hasil usaha mendamaikan tersebut kepada Hakim Majelis yang menangani perkara ini tanpa alasan apapun.

Menimbang, bahwa apabila secara yuridis dan sosiologis terbukti ikatan pernikahan telah pecah (*broken marriage*), maka konsekuensi logis secara filosofis beralasan hukum mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding demi keadilan hukum, guna menghindari kesulitan hidup dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi pasangan suami isteri dan untuk selanjutnya setelah bercerai kemungkinan besar menemukan jalan hidup yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Ketentuan hukum seperti ini merupakan hikmah dari terbukanya pintu perceraian menurut syariat Islam, meskipun hal itu tergolong sesuatu yang dibenci Allah (*emergensi exit*), karena sedikit banyaknya akan lahir anggapan di mata masyarakat, bahwa perceraian akan membawa kesulitan dan kerugian bagi pihak suami dan pihak isteri, termasuk anak-anak korban perceraian arang tuanya. Namun hakikat dari indahnya dan sakitnya sebuah pernikahan, terpulang kepada pasangan suami isteri yang menjalaninya. sebab kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai dengan kerukunan dan keharmonisan suami isteri dan tidak mungkin memperolehnya dengan bertepuk sebelah tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas dengan penguatan analisa Hakim Majelis sebagai *ratio decidendi* menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama tentang Cerai gugat, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, telah terbukti fakta-fakta peristiwa perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dan cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan *aquo* sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebesar sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1298/Pdt.G/2014/PA. Mdn, tanggal 12 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1436 *Hijriyah*.
- 3 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 *M* bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Akhir* 1436 *H*, oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP,SH. M.A**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ARMIA JALIL,SH. M.H** dan **Drs. H. ARIDI, SH. M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Pebruari 2015 *M*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1436 *H* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **BURHANUDDIN,SH. M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## HAKIM KETUA

TTD

**Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

**Drs. H. ARMIA JALIL, S.H. M.H**

TTD

**Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**BURHANUDDIN, S.H., M.H**

Biaya perkara:

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (**Seratus lima puluh ribu rupiah**).